



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur 1/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> – E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 1021/O06.1/Kp6/2011
Lampiran : ---
Perihal : Sertifikasi Dosen

13 JUN 2011

Yth. Rektor / Ketua / Direktur
Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan Verifikasi data D3 – Calon Dosen yang disertifikasi Tahun 2011 melalui laman serdos.dikti.go.id pada hari Senin, 13 Juni 2011, dengan hormat kami sampaikan data dimaksud dan kami mohon kesediaan Saudara untuk mencermati dan memperbaiki data apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan dosen yang dapat diusulkan mengikuti serdos tahun 2011 :

- 1) Dosen Tetap (PNS dpk / tetap yayasan) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut dalam PTS yang sama.
- 2) Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor.
- 3) Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 dari Progdi Pasca Sarjana yang terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.
- 4) Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 sks per semester di perguruan tinggi Saudara.
- 5) Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik Magister (S2) / setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen tetap, atau mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c dan (b) memiliki kriteria butir 1 s/d 4 di atas.
- 6) Bukan sebagai Guru Yayasan.
- 7) Bagi yang tidak lolos serdos tahun 2009 maupun 2010 tidak boleh diusulkan Serdos tahun 2011 apabila belum dibina oleh PT-Pengusul selama 1 (satu) tahun.
- 8) Tidak sedang studi lanjut.
- 9) Bukan sebagai pejabat negara, misalnya anggota DPR, DPRD, DPD, anggota KPU / Panwaslu / Notaris.
- 10) Bukan sebagai pegawai yang terikat dengan pemerintah.
- 11) Tidak sedang dalam proses usulan Guru Besar.

2. Penentuan prioritas usulan didasarkan pada :

- 1) (a) dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik Magister (S2 / setara) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen atau (b) mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c.
- 2) Jabatan Akademik
- 3) Pendidikan terakhir

